



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Jamaluddin, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 124/SK/IX/2024 tanggal 25 September 2024, alamat elektronik shmhjamaluddin@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Danial Maksud, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Tun Abdul Razak/Citraland berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 124/SK/IX/2024 tanggal 25 September 2024, alamat elektronik lbhkt2020@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

hal . 1 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 16 April 2020 sekarang berumur 4 tahun 8 bulan) di bawah pengasuhan/
pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa pun yang menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX, untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika Putusan tersebut diucapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto;

Bahwa pernyataan Banding Pemanding telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025 ke domisili elektronik Kuasa Hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2025 yang *diupload* tanggal 20 Januari 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto melalui

hal . 2 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court tanggal 21 Januari 2025 yang pada intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jeneponto, selanjutnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 355/Pdt.G/2024/PA,Jnp tanggal 24 Desember 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain maka:

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025 melalui domisili elektronik Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 24 Februari 2025 dengan Nomor 29/Pdt.G/2025/Mks dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jeneponto tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dengan surat Nomor 24/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/I/2025, tanggal 23 Januari 2025;

hal . 3 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 13 Januari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 24 Februari 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya sebagai pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggang masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., *joncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang menyatakan bahwa “Untuk menghitung Putusan telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja,” sehingga oleh karena itu pernyataan banding oleh Pembanding dapat dinyatakan telah diajukan dalam tenggang masa banding;

Menimbang, bahwa selain tenggang waktu pengajuan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding, juga akan mempertimbangkan legal standing pihak yang mengajukan banding yang dalam hal ini diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada tingkat pertama masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menilai Surat Kuasa Khusus dan eksistensi kuasa tersebut sebagai seorang Advokat ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

hal . 4 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya kembali diwakili Kuasa Hukumnya sebagaimana di tingkat pertama sehingga oleh karena itu, pengajuan permohonan banding tersebut dapat dinyatakan dilakukan oleh pihak yang memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta diajukan oleh pihak yang berhak, yakni Para Pembanding melalui kuasa hukumnya, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mempertimbangkan mengenai upaya damai antara Terbanding dengan Pembanding, dan ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto telah melakukannya melalui prosedur yang benar, sebagaimana ketentuan Pasal 54 RBg., *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian, upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Abdul Bahjah Zal Fitri, S.H., semuanya tidak berhasil, sehingga oleh karena itu, proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara *e-litigasi* oleh majelis hakim dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 30 Desember 2024, dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan memori banding Pembanding, maupun berkas lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai Pengadilan *yudex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jeneponto, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

hal . 5 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks



Menimbang, bahwa mencermati gugatan Terbanding, yang semula memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga orang anaknya, namun dalam proses persidangan selanjutnya, Terbanding menyatakan mencabut gugatan hak asuh untuk kedua orang anaknya masing-masing untuk anak pertama dan anak kedua, dan pencabutan tersebut tidak merugikan Pembanding sehingga pencabutan tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karena itu, eksistensi kedua anak Terbanding dan Pembanding tersebut terkait hak asuh tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak untuk anak yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX yang saat ini berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam putusannya telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan mengabulkan petitum gugatan Terbanding tersebut dengan berlandaskan kepada sejumlah ketentuan terkait pemeliharaan anak, antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang tepat dan benar, karena terbukti di persidangan anak yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX binti Sukardi, memang saat ini masih berumur 4 (empat) tahun 8 (delapan). Selain itu, ketentuan terkait hak asuh anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun, selain diatur dalam ketentuan tersebut di atas juga dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Mmenimbang, bahwa selain mempertimbangkan usia anak yang masih di bawah 12 (dua belas tahun), Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto juga telah mempertimbangkan salah satu fakta di persidangan

hal . 6 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Terbanding dan Pembanding tersebut, semula dalam asuhan Terbanding namun kemudian diambil paksa oleh Pembanding dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sejak Pembanding mengambil anak tersebut ternyata tidak diasuh dan dipelihara sendiri oleh Pembanding, melainkan menitipkannya kepada saudara kandung Pembanding dan semenjak dalam pemeliharaan saudara Pembanding, Pembanding mengakui jika anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa menyikapi ulah Pembanding yang menitipkan anaknya kepada saudaranya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dengan penitipan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah sinyal tidak adanya tanggungjawab secara maksimal dari Pembanding terkait pemeliharaan anak, apalagi di persidangan Pembanding mengakui bekerja di luar kota. Selain itu, apabila berpedoman kepada kepentingan si anak, maka secara psikologis anak tersebut dapat diyakini akan lebih mementingkan dan lebih senang berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya sendiri dibanding harus berada dalam asuhan tantenya, namun perlu ditegaskan bahwa ditetapkannya Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak, khususnya dalam hal tumbuh kembang anak tersebut dengan baik dan ibu kandunglah yang dianggap paling mampu untuk merawat dan mengasuhnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa: "Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;"

Menimbang, bahwa namun demikian, karena anak bukanlah hak milik penuh bagi ibu atau ayahnya, melainkan hak bersama Terbanding dengan Pembanding maka hak dan kewajiban atas anak tersebut tetap melekat bagi kedua orang tuanya, seperti hak untuk memberikan nafkah dan curahan kasih sayang harus tetap dibuka luas, sehingga walaupun hak asuh atas anak tersebut menjadi hak Terbanding tetapi dengan hak tersebut Terbanding tidak dibolehkan berbuat sekehendaknya untuk menguasai penuh dengan

hal . 7 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi aktifitas anak tersebut, serta tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk berkomunikasi dan menjalin kasih sayang dengan anaknya, sehingga oleh karena itu, pihak Terbanding harus memberikan hak-hak Pembanding tersebut sebagai ayah kandungnya, untuk dengan leluasa bisa mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dalam arti yang luas, seperti mendidik, bersilaturahmi, atau hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut. Namun demikian, pemberian kasih sayang Pembanding kepada anaknya tersebut tentu harus dilakukan dengan penuh kesantunan dan saling menghargai antara Pembanding dengan Terbanding, bukan dengan cara paksa tanpa seizin Terbanding, tetapi jika sebaliknya ketika Pembanding mencoba untuk berkomunikasi dengan maksud mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung kepada anak kandungnya mendapat rintangan atau dihalangi dan dipersulit oleh Terbanding, maka dengan alasan tidak memberikan akses kepada Pembanding, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Terbanding ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Bandung angka 4 (empat) yang menegaskan bahwa: "Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa pengabulan gugatan Terbanding dengan menetapkan anak Terbanding dan Pembanding yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX di bawah pengasuhan/pemeliharaan Terbanding dengan kewajiban memberikan akses kepada Pembanding, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, beralasan hukum untuk dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam penguasaan Pembanding bapaknya, maka kepada Pembanding atau siapa saja yang menguasai atau mengasuh anak yang bernama XXXXX XXXXX XXXXXXXX harus dihukum untuk menyerahkannya kepada Terbanding sebagai

hal . 8 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung dan pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Jnp., tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Hasbi., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

hal . 9 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.** dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim anggota dan, **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hasbi., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya,

ttd

Drs. H.Samarul Falah , M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni,S.Ag., MH.

Rincian Biaya

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

hal . 10 dari 10 hlm. Put. No.29 /Pdt.G/2025/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)